



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Mmj. tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 530/12/III/2008 tanggal 02 Maret 2008;
2. Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus duda;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah bersama selama kurang lebih 4 tahun, kemudian penggugat dan tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. anak pertama, umur 23 tahun;
 2. anak kedua, umur 12 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena masalah anak dimana tergugat telah menyuruh anak untuk mengikuti multi level, namun anak penggugat dan tergugat tidak mau karena malu, sehingga tergugat marah-marah sama anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa sejak saat itu tidak ada kabar dari tergugat, namun pada tahun 2014 anak penggugat mendapat telfon dari tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
9. Bahwa tergugat pernah datang bersama perempuan tersebut dan bertemu dengan penggugat dan anak penggugat, dan mengetahui perempuan tersebut sebagai istri tergugat yang bernama xxxx;
10. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut dan sudah menikahnya tergugat dengan perempuan lain, antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Mmj., tanggal 22 Mei 2014 dan tanggal 16 Juni 2014 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 530/12/III/2008 tertanggal 2 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2013 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat yang suka marah dan jika marah sering meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir penyebab marahnya Tergugat dikarenakan Tergugat ingin agar anaknya masuk bisnis multi level produk Klin, namun anak tersebut tidak mengikuti kemauan Tergugat dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi ditahun 2013 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali, dan setelah satu tahun lebih kepergian Tergugat yaitu pada awal tahun 2014 anak Penggugat mendapat telfon dari Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bersama istri keduanya pernah datang bertemu dengan Penggugat dan diketahui namanya bernama xxxx;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante dan kenal Tergugat sebagai paman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2013 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat yang suka marah dan jika marah sering meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir penyebab marahnya Tergugat dikarenakan Tergugat ingin agar anaknya masuk bisnis multi level produk Klin, namun anak tersebut tidak mengikuti kemauan Tergugat dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi ditahun 2013 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali, dan setelah satu tahun lebih kepergian Tergugat yaitu pada awal tahun 2014 anak Penggugat mendapat telfon dari Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bersama istri keduanya pernah datang bertemu dengan Penggugat dan diketahui namanya bernama xxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah



Tergugat yang marah-marah dikarenakan anak Tergugat yang tidak mau mengikuti kemauan Tergugat agar masuk pada multi level marketing dan dengan marahnya Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat yang suka marah-marah dan jika marah selalu pergi meninggalkan rumah, dan yang terakhir Tergugat marah disebabkan karena anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mau mengikuti kemauan Tergugat untuk masuk dalam multi level marketing sehingga mengakibatkan Tergugat marah dan pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat yang selalu marah dan jika marah selalu pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 yang mana Tergugat marah karena anak Penggugat dan Tergugat tidak mau mengikuti kemauan Tergugat untuk masuk multi level marketing sehingga hal tersebut menyebabkan Tergugat



marah dan pergi dari rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan pula dengan Hadits Rasulullah saw. yang berbunyi sebagai berikut :

الله عند الحلال أبغض إن
الطلاق

Artinya : "Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra Tergugat* terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai landasan yuridis tersebut di atas juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

**عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتدت
ان طلقة ضي القا**

Artinya : "Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H., sebagai ketua majelis, Mohamad Arif, S.Ag, M.H. dan Samsidar, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S. Ag., M. H.

Drs. Abd. Hafid, S. H. M. H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 525.000,-
		.
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
		.
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
		.
Jumlah	:	Rp 616.000,-
		.

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)